

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT PEMBELAJARAN
2016**



**PANDUAN
PENYUSUNAN
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT PEMBELAJARAN**

2016

Catatan Penggunaan

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Hak Cipta: © 2016 pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disclaimer: Buku ini merupakan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di Perguruan Tinggi. Buku pedoman ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan kurikulum di perguruan tinggi. Buku Panduan ini merupakan “pedoman dinamis” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku pedoman ini.

Edisi ke dua
Cetakan ke-1: 2016
Disusun dengan huruf Book Antiqua, 12 pt

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan perubahan kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun buku panduan ini, atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dan dedikasinya dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan khususnya mengenai penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia.

Akhir kata semoga buku panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, 24 Maret 2016
Direktur Jenderal

ttd

Intan Ahmad

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PEMBELAJARAN

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal need*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder need*). Permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi.

Berdasarkan masalah tersebut Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, menerbitkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan kurikulum program studi. Kritik dan saran dari segenap pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku panduan.

Buku panduan ini dibuat secara ringkas yang memuat tentang pemikiran penyusunan kurikulum, tahapan penyusunan kurikulum, mulai dari tahapan merancang kurikulum, melaksanakan atau proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Penyusunan kurikulum memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini atas dedikasi dan kerja keras yang telah diwujudkan hingga selesainya penulisan naskah buku panduan ini.

Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang berkualitas serta memenuhi kriteria standar nasional pendidikan tinggi yang telah digariskan oleh pemerintah.

Jakarta, 24 Maret 2016
Direktur Pembelajaran

ttd
Paristiyanti Nurwardani

Tim Penyusun

Paristiyanti Nurwardani (Belmawa)
Ridwan Roy Tutupoho (Belmawa)
Edi Mulyono (Belmawa)
Sirin Wahyu Nugroho (Belmawa)
Endrotomo (ITS)
Syamsul Arifin (ITS)
Ludfi Djajanto (Polinema)
Hendrawan Soetanto (UB)
SP Mursid (Polban)
Liliana Sugiharto (Unika Atma Jaya)
Sri Peni Wastutiningsih (UGM)
Made Supartha Utama (UNUD)
Pepen Arifin (ITB)
Anik Ghufon (UNY)
Evawany (Belmawa)
Fajar Priyautama (Belmawa)

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI	1
2. PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PANDUAN	3
3. KAITAN KURIKULUM DENGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015.....	4
B. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.....	7
1. TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM	7
a. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	8
1) Penetapan profil lulusan	8
2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil	8
3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	9
b. Pembentukan mata kuliah	11
1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran	11
2) Penetapan mata kuliah	13
3) Penetapan besarnya sks mata kuliah.	17
c. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum	17
2. TAHAP PERANCANGAN PEMBELAJARAN	21
a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	22
b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	29
1) Prinsip penyusunan RPS:.....	29
2) RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi paling sedikit memuat:	30
3) Rincian unsur yang dicantumkan dalam RPS:	30
4) Menyusun dokumen kurikulum program studi :	44

c. Proses Pembelajaran.....	46
d. Penilaian Pembelajaran	47
1) Prinsip Penilaian.....	47
2) Teknik dan Instrumen Penilaian	48
3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian	56
4) Pelaksanaan Penilaian	56
5) Pelaporan Penilaian.....	57
6) Kelulusan Mahasiswa	58
C. TAHAP EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN	59
1. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:.....	59
2. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :.....	60
PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi	3
Gambar 2. Paradigma Kurikulum sebagai Sebuah Program	5
Gambar 3. Kurikulum dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.....	6
Gambar 4. Tahapan Perancangan Kurikulum.....	7
Gambar 5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi	9
Gambar 6. Tahapan Pertama: Perumusan Capaian Pembelajaran	10
Gambar 7. Tahap kedua: Pembentukan Mata Kuliah.....	11
Gambar 8. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum	14
Gambar 9. Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah.....	15
Gambar 10. Contoh Matriks untuk Penyusunan Kurikulum	16
Gambar 11. Tahap ketiga-Penyusunan Mata Kuliah/Struktur kurikulum.....	18
Gambar 12. Model Struktur Kurikulum.....	18
Gambar 13 : Contoh. Struktur Kurikulum Model Seri.....	19
Gambar 14. Contoh Kurikulum Model Paralel (Mata Kuliah Terintegrasi)	19
Gambar 15. Kurikulum Spiral untuk Belajar Menulis Paragraf	20
Gambar 16. Dundee's spiral curriculum	21
Gambar 17. Pembelajaran sebagai Tahapan Pelaksanaan RPS.....	21
Gambar 18 Perumusan CPMK dan Sub-CPMK dari CPL.....	23
Gambar 19. Diagram hasil analisis pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian	29
Gambar 20. Ciri Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa	46
Gambar 21. Mekanisme Penilaian.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	12
Tabel 2. Contoh kaitan bidang IPTEKS, bahan kajian dan tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran	13
Tabel 3. CPL Prodi S1 Teknik Fisika ITS yang dibebankan pada MK	23
Tabel 4. Analisis komponen penyusun sebuah butir CPL	24
Tabel 5. Memilih dan menetapkan bahan kajian dan materi pembelajaran.....	24
Tabel 6. CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL pada tabel-7	26
Tabel 7. Sub-CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPMK pada Tabel-8.....	27
Tabel 8. Contoh Format RPS *)	33
Tabel 9. Penjelasan Pengisian Format pada Tabel 8	33
Tabel 10. Contoh RPS Mata Kuliah Metodologi Penelitian.....	36
Tabel 11. Contoh Rancangan Tugas Mahasiswa	41
Tabel 12. Penjelasan Pengisian Format pada Tabel 11	41
Tabel 13. Contoh Rencana Tugas Mahasiswa	42
Tabel 14. Prinsip Penilaian	47
Tabel 15. Teknik dan Instrumen Penilaian	48
Tabel 16. Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah	51
Tabel 17. Contoh Bentuk Lain dari Rubrik Deskriptif	52
Tabel 18. Contoh Rubrik Holistik.....	52
Tabel 19. Contoh Penilaian Portofolio	55
Tabel 20. Kategori Penilaian.....	57
Tabel 21. Predikat Kelulusan	58
Tabel 22. Contoh Kuesioner/ Angket.....	61
Tabel 23. Contoh Hasil Tabulasi.....	63

A. PENDAHULUAN

1. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya.

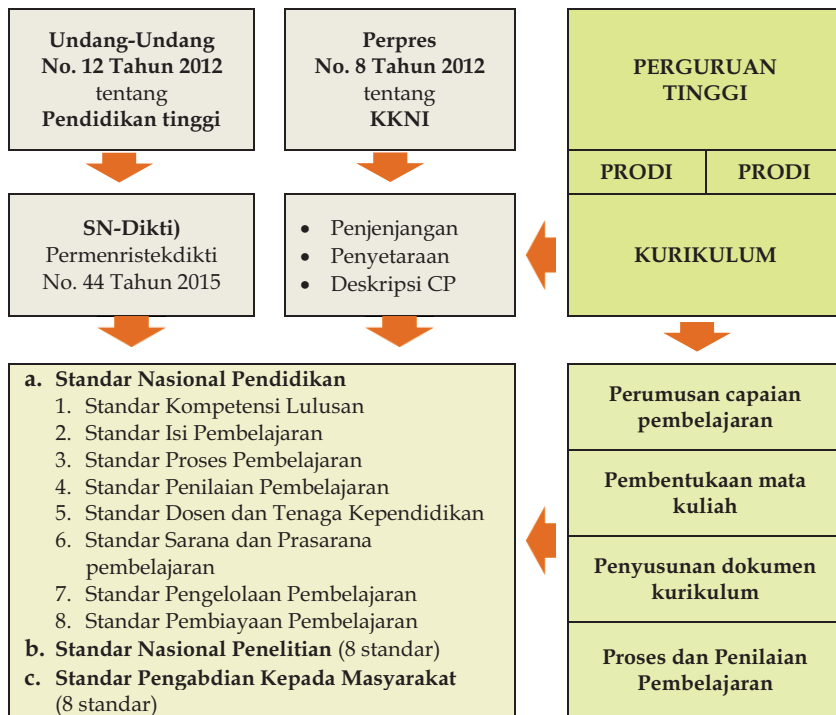
Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan ‘kemampuan’ dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan ‘capaian pembelajaran’ tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).

Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya. Panduan ringkas ini juga dilengkapi dengan dua “Panduan” yang tercantum dalam lampiran.

ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



Gambar 1. Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi

2. PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PANDUAN

- a) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- b) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c) **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).

-
- d) **Kurikulum Pendidikan Tinggi** untuk **program sarjana** dan **program diploma** (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1):
1. Agama;
 2. Pancasila;
 3. Kewarganegaraan; dan
 4. Bahasa Indonesia.
- e) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- f) **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g) **Mata kuliah** atau **modul** adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
- h) **Rencana pembelajaran semester** (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- i) **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. KAITAN KURIKULUM DENGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015

Berdasarkan pengertian di atas kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang